

**PEMBUBARAN ORMAS RADIKAL
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2017**

Author :

**Ramadhani Putra Santosa
Muhammad Hadi Sayogya
Muhammad Imam Abadi**

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan
Email : nputra.nahdlah@gmail.com

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap keberadaan Ormas Radikal di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis dan sumber bahan hukum primer. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Undang-Undang No.16 Tahun 2017 mengatur keberadaan Organisasi Kemasyarakatan yang ada agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan Bangsa Indonesia yang ada di Pancasila. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah : (1) Bahwasannya setiap ormas yang ada di Indonesia harus menaati kriteria yang tercantum di UU No.16 Tahun 2017 (2) Apabila tidak sesuai dengan kriteria yang ada di UU No.16 Tahun 2017 maka akan mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan organisasi bahkan hingga pembubaran organisasi oleh pemerintah (3) Bahwasannya UU No.16 Tahun 2017 diperuntukkan untuk menjaga kedaulatan NKRI beserta keberagaman yang ada di dalamnya.

Kata Kunci : Organisasi Kemasyarakatan, Radikal, Konstitusi

Abstract : This research aims to determine the perspective of Law No. 16 of 2017 concerning Community Organizations on the existence of Radical Organizations in Indonesia. This research was carried out using normative juridical research methods with types and sources of primary legal materials. Primary legal materials in the form of laws and regulations that govern the Community Organization in Indonesia, Faculty of Law, Gajah Mada University, Yogyakarta. The problem studied in this study is how Law No. 16 of 2017 regulates the existence of existing Social Organizations so that they do not conflict with the values of the Indonesian nation's life in Pancasila. The results obtained from the research are: (1) That every

mass organization in Indonesia must comply with the criteria listed in Law No. 16 of 2017 (2) If it does not match the criteria in Law No. 16 of 2017, it will get sanctions in the form of a written warning, the termination of organizational activities and even the dissolution of the organization by the government (3) It is argued that Law No. 16 of 2017 is intended to safeguard the sovereignty of the Republic of Indonesia and its diversity.

Keywords: Mass Organization, Radical, Constitution

Pendahuluan

➤ **Latar Belakang**

Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi Kemasyarakatan adalah mitra pemerintah dalam melakukan pembangunan

Organisasi masyarakat di Indonesia berkembang pesat pasca era reformasi, dimana era reformasi membuka keran demokrasi sebesar-besarnya. Seiring berjalannya waktu, organisasi masyarakat berkembang dengan cepat. Organisasi masyarakat bukan hanya mencakup bidang pemerintahan saja, melainkan mencakup bidang-bidang yang lain, seperti ormas yang berkecimpung di bidang agama, pendidikan, bidang kemanusiaan dan lain-lain.

Menurut Tamrin, radikal adalah cara berpikir tentang mencari inti persoalan dalam suatu masalah. Orang yang berfikir secara radikal, kata dia, adalah mereka yang ingin mencabut akar masalah, Sedangkan radikalisme adalah kecenderungan untuk menyelesaikan segala sesuatu secara ekstrim.

Pembahasan

➤ **Sejarah Perkembangan Ormas di Indonesia**

Salah satu contoh organisasi kemasyarakatan adalah Budi Utomo yang didirikan pada 20 Mei 1908. Banyak yang beranggapan Budi Utomo adalah organisasi kemasyarakatan yang berdiri di Indonesia, hal ini kurang benar, karena organisasi kemasyarakatan yang pertama berdiri di Indonesia adalah Medan Perdamaian. Medan Perdamaian adalah organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Dja Endar Moeda. Dja Endar Moeda adalah seorang jurnalis sekaligus editor surat kabar Pertja Barat yang tayang di daerah Padang pada waktu itu. Dja Endar Moeda adalah seorang yang berlatar belakang pensiunan guru. Medan Perdamaian bukan hanya beranggotakan orang yang berasal dari satu daerah yang sama, melainkan organisasi yang beranggotakan berbagai macam penduduk dan tidak bersifat kedaerahan, Pergerakan organisasi kemasyarakatan Medan Perdamaian ini menysasar berbagai bidang,

terutama dalam sosial kemasyarakatan. Seiring berjalannya waktu, Medan Perdamaian berkembang dengan pesat, mendirikan berbagai cabang-cabang di daerah-daerah yang lain, bukan hanya di Padang saja, tetapi di Pematang Siantar, di Semarang serta di Bukittinggi. Kemudian pada tahun 1908 bertempat disalah satu ruang belajar STOVIA, Soetomo menjelaskan gagasannya. Dia menyatakan bahwa hari depan bangsa dan tanah air ada ditangan mereka. Maka lahirlah Budi Utomo. 10 tahun pertama Budi Utomo mengalami beberapa kali pergantian pemimpoin organisasi. Kebanyakan memang para pemimpin berasal dari kalangan priayi atau bangsawan.

Pada dasarnya ormas sebelum 1945 memiliki tujuan utama untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan organisasi masyarakat sedikit bermunculan hingga tahun 1959 organisasi masyarakat sedikit terbatas karena kebijakan demokrasi terpimpin Presiden Soekarno waktu itu. Terus berlanjut di era orde baru organisasi masyarakat juga terbatas geraknya. Pada masa reformasi 1998 barulah kran demokrasi dibuka sebesar-besarnya hingga munculah berbagai macam ormas dan setelah dibukanya kran demokrasi ini pengaruh-pengaruh dunia luar semakin gencar masuk ke Indonesia dan mempengaruhi ormas-ormas yang ada di Indonesia.

➤ **Pengaruh Ormas Terhadap Stabilitas Negara Indonesia**

Sejatinya organisasi kemasyarakatan dibentuk untuk menunjang jalannya pemerintahan suatu negara, agar tujuan-tujuan negara lebih mudah untuk tercapai. Tujuan didirikannya Ormas antara lain :

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
7. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
8. Mewujudkan tujuan negara.

Sedangkan, fungsi Ormas antara lain :

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
3. Penyalur aspirasi masyarakat;
4. Pemberdayaan masyarakat;
5. Pemenuhan pelayanan sosial;
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
7. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bilamana tujuan dan fungsi Ormas dijalankan sesuai fungsinya maka hal ini akan mempermudah tercapainya stabilitas di dalam Negara. Namun saat ini, tidak semua organisasi kemasyarakatan dalam pergerakannya menjalankan suatu hal tidak pada semestinya, hal ini justru menjadi penghambat suatu Negara dalam mencapai tujuan dan stabilitas negaranya. Dan tidak sedikit, kini banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi disebabkan oleh Ormas. Terutama di Indonesia yang memiliki keberagaman yang sangat tinggi baik dari segi suku, ras budaya dan agamanya. Yang semestinya keberagaman ini dijaga, tetapi karena terkadang sebuah ormas terlalu fanatik terhadap ormasnya sendiri, tetapi tidak menghargai keberadaan ormas lain yang tidak sama dengan ormasnya, ormas-ormas yang sedemikian rupa ini bisa dikategorikan kedalam ormas radikal.

➤ **Perspektif UU No.16 Tahun 2017 Terhadap Ormas Radikal**

Ormas Radikal adalah ormas yang dalam pergerakannya mengancam kedaulatan NKRI, karena dalam pergerakannya Ormas Radikal ini memiliki paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Keberadaan ormas-ormas radikal sangat berbahaya karena sangat mengancam keamanan dan stabilitas negara. Dikarenakan urgensi yang menyangkut stabilitas dan keamanan negara maka dibutuhkan semua konstitusi yang mengatur keberadaan ormas-ormas agar tidak mengancam keberagaman di Indonesia.

Salah satu produk hukum yang dimunculkan adalah Undang-Undang No.16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang No.16 Tahun 2017 ini adalah perubahan dari Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam pembaruan UU No.16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini memuat lebih lengkap dan memperketat aturan terkait dengan keberadaan ormas. Pembaruan dilakukan tiada lain tiada bukan bukanlah semata-mata untuk membubarkan suatu ormas, tetapi pembaruan ini dilakukan untuk melindungi kedaulatan NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dari segala hal yang bisa memecah belah NKRI.

Salah satu ormas yang terkena imbas dari adanya aturan ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia atau yang kita kenal dengan HTI. HTI dalam pergerakannya menyerukan Gerakan Khilafah Islamiyah. Gerakan Khilafah Islamiyah adalah upaya mendirikan pemerintahan negara yang berdasarkan syariat-syariat Islam, tentunya hal ini tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi NKRI yang sangat amat beragam dari segi suku, budaya, ras dan agamanya. Meskipun Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama Islam paling besar di dunia, tetapi bukan berarti Indonesia bisa menjalankan prinsip pemerintahan berdasarkan agama Islam, karena pada dasarnya Indonesia terdiri dari banyak agama, bukan 1 agama saja.

Paham Khilafah Islamiyah adalah paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, karena pada pergerakannya kedepan hendak merubah ideologi Pancasila yang selama ini dianut di Indonesia. Di Pasal 59 UU No.16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan terdapat poin yang didalamnya dengan jelas menyebutkan bahwasannya “dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”. Contoh konkrit gerakan HTI bertentangan dengan Pancasila adalah dengan mengadakan Konferensi Internasional Khilafah 2007 di GBK, dimana di dalam konferensi itu digaungkan bahwasannya demokrasi adalah system pemerintahan yang gagal, khilafah adalah solusi tunggal. Kemudian dalam kesempatan yang lain seperti di Pilkada DKI 2018 mulai digaungkan kampanye yang rasis, seperti menggaungkan haram memilih pemimpin kafir. Dan kemudian ada doktrinisasi ke mahasiswa-mahasiswa di Universitas-Universitas di Indonesia yang ditanami ajaran bahwasannya Khilafah adalah solusi dari segala permasalahan yang ada di Indonesia.

Contoh-contoh diatas adalah Sebagian kecil daripada gerakan khilafah yang merongrong persatuan dan kesatuan di Indonesia. Memang secara administratif di AD/ART Organisasinya, HTI menyatakan bahwasannya Pancasila adalah Ideologi pergerakannya, tetapi dalam implementasi di lapangan, hal itu tidak tercermin sama sekali, malah gerakan HTI justru sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Karena dianggap sebagai salah satu hal yang bisa merusak kedaulatan NKRI dan persatuan dan kesatuan NKRI, maka pemerintah memutuskan untuk membubarkan HTI sekalipun tanpa memberi peringatan tertulis sebelumnya, karena sudah cukup bukti dan kuat bahwasannya pergerakannya membahayakan kedaulatan NKRI beserta segala keberagaman yang ada di NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia.2017. Undang-Undang No.16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 2017, No.138. Sekretariat Negara. Jakarta

Anonim, 2017. Bukan ‘Boedi Oetomo’, Organisasi Sosial Pertama Indonesia Ternyata Dari Padang. <https://padangkita.com/bukan-boedi-oetomo-organisasi-sosial-pertama-di-indonesia-ternyata-dari-padang/>. Diakses 17 Desember 2020

Anonim, 2017. UU 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Ormas Menjadi UU. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2017-perppu-ormas-uu>. Diakses 16 Desember 2020

Ali,2008. UU Ormas, Riwayatmu Kini. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19452/uu-ormas-riwayatmu-kini->. Diakses 17 Desember 2020.